



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Pnj

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan pada perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Purwo Hadi bin Cokroidi, NIK 6409023006590001, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani perkebunan, tempat kediaman di Waru RT.14 Kelurahan Waru, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;

Dan

Sumiyati binti Joyo Kiman, NIK 6409026707730002, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Waru RT.14 Kelurahan Waru, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**;

*Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**;*

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Desember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam, Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Pnj, tanggal 5 Januari 2021 telah mengajukan surat permohonan penetapan dispensasi kawin dengan uraian/alasan sebagai berikut :

Hal 1 dari 20 Hal. Pent.No.5/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Dwi Kartika Sari binti Purwo Hadi HADI , lahir pada tanggal 11 Maret 2004 (16 Tahun 9 Bulan), agama Islam, pendidikan Tamat SD/Sederajat, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Kediaman di Waru RT.14 Kelurahan Waru, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dengan seorang Laki-Laki yang Bernama JOKO SAPUTRA BIN Pelangi , lahir pada tanggal 22 Maret 1996 (umur 24 Tahun 9 Bulan), agama Islam, Pendidikan SLTP/Sederajat, Pekerjaan Belum Bekerja, kediaman di Jln. Anang Gambus Kelurahan Maridan RT. 005 Kelurahan Maridan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, akan tetapi berdasarkan surat Nomor B.487/Kua.16.09.03/Pw.01/12/2020 Tanggal 22 Desember 2020, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Dwi Kartika Sari binti Purwo Hadi HADI dengan JOKO SAPUTRA BIN Pelangi dengan alasan Dwi Kartika Sari binti Purwo Hadi HADI masih di bawah umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II, dengan seorang laki-laki, JOKO SAPUTRA BIN Pelangi sudah saling mengenal selama 1 tahun 4 Bulan sehingga hubungan keduanya sangat erat;
4. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon Suaminya telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon Suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

Hal 2 dari 20 Hal. Pent.No.5/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II, Dwi Kartika Sari binti Purwo Hadi HADI berstatus Perawan dan serta sudah siap pula menjadi Ibu Rumah Tanga begitu pula calon Suaminya berstatus Perjaka dan sudah siap pula menjadi Kepala Rumah Tangga;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Penajam cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Dwi Kartika Sari binti Purwo Hadi HADI untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang Laki-laki bernama JOKO SAPUTRA BIN Pelangi ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, para Pemohon, telah hadir dipersidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilaksanakan dengan Hakim Tunggal serta tidak memakai atribut persidangan, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 1 Ayat (11) dan Pasal 11 Ayat (2), Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan pada usia yang belum memenuhi batas minimal yang ditentukan Undang-Undang termasuk dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda rencana perkawinan anak para Pemohon hingga anak para Pemohon mencapai batas usia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Hal 3 dari 20 Hal. Pent.No.5/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pemeriksaan pokok permohonan para Pemohon diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon yang pada intinya menghendaki agar anak para Pemohon diberi dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Joko Saputra bin Pelangi ;

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan anaknya yang mengaku bernama **Dwi Kartika Sari binti Purwo Hadi**, usia 16 tahun, 9 (sembilan) bulan, yang telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Dwi Kartika Sari binti Purwo Hadi mengetahui maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, yaitu untuk meminta kepada pengadilan agar dirinya diizinkan menikah dengan seorang lelaki bernama Joko Saputra bin Pelangi;
- Bahwa saat ini Dwi Kartika Sari binti Purwo Hadi sudah berusia 16 tahun, 9 (sembilan) bulan, dan telah haid sejak umur 13 tahun;
- Bahwa Dwi Kartika Sari binti Purwo Hadi dan Joko Saputra bin Pelangi sudah saling mengenal sangat dekat selama 1 tahun 4 bulan, sudah sering bertemu dan bepergian bersama;
- Bahwa Dwi Kartika Sari binti Purwo Hadi setuju agar hubungan dekatnya dengan Joko Saputra bin Pelangi menjadi resmi agar keduanya terhindar dari perbuatan terlarang;
- Bahwa Dwi Kartika Sari binti Purwo Hadi sendiri yang menyampaikan kepada orangtuanya agar dinikahkan dengan Joko Saputra bin Pelangi, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Dwi Kartika Sari binti Purwo Hadi sudah memahami penjelasan Hakim tentang resiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan) tahun, akan tetapi Dwi Kartika Sari binti Purwo Hadi berharap untuk tetap diberi dispensasi untuk menikah karena sudah saling mencintai dengan Joko Saputra bin Pelangi dan masing-masing keluarga sudah menyetujui;
- Bahwa Dwi Kartika Sari binti Purwo Hadi sudah mengetahui bahwa setelah menikah statusnya berubah menjadi seorang istri dan nantinya sebagai seorang ibu, sehingga ia sudah tergolong orang dewasa

Hal 4 dari 20 Hal. Pent.No.5/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun baru berusia 16 tahun, dengan begitu pula ia wajib menjalankan tanggung jawab sebaik-baiknya sesuai statusnya sebagai orang yang sudah dewasa;

- Bahwa Dwi Kartika Sari binti Purwo Hadi tahu bahwa seseorang yang berstatus isteri dan ibu bertanggung jawab mengelola rumah tangga, mengurus keperluan suami serta kelak menjadi pemelihara dan pendidik bagi anak-anak;
- Bahwa Dwi Kartika Sari binti Purwo Hadi sudah siap menjalankan tanggung jawab sebagai isteri dan ibu karena Dwi Kartika Sari binti Purwo Hadi selama ini telah terlibat dalam mengurus rumah tangga dengan membantu keluarga di rumah dalam urusan memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak para Pemohon yang mengaku bernama **Joko Saputra bin Pelangi**, usia 24 (dua puluh empat) tahun, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Joko Saputra bin Pelangi sudah mengerti maksud para Pemohon menghidarkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginannya untuk menikah dengan anak para Pemohon yang bernama Dwi Kartika Sari binti Purwo Hadi;
- Bahwa Joko Saputra bin Pelangi tahu bahwa Dwi Kartika Sari binti Purwo Hadi saat ini baru berusia 16 tahun, 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa Joko Saputra bin Pelangi sudah memahami penjelasan Hakim tentang resiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan) tahun, akan tetapi ia berharap calon istrinya bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain Joko Saputra bin Pelangi dan Dwi Kartika Sari binti Purwo Hadi sudah saling mencintai, masing-masing keluarga juga sudah menyetujui rencana pernikahannya;
- Bahwa Joko Saputra bin Pelangi dan Dwi Kartika Sari binti Purwo Hadi sudah saling mengenal sangat dekat selama 1 tahun 4 bulan, sudah sering bertemu dan bepergian bersama, sehingga Joko Saputra bin Pelangi berharap bisa membangun rumah tangga yang bahagia dengan

Hal 5 dari 20 Hal. Pent.No.5/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Dwi Kartika Sari binti Purwo Hadi;

- Bahwa Joko Saputra bin Pelangi tahu bahwa apabila sudah menikah nanti, maka dirinya akan menyandang status sebagai suami dan nantinya sebagai ayah, sehingga ia wajib memenuhi tanggung jawab terhadap istri dan anak-anak;
- Bahwa saat ini Joko Saputra bin Pelangi sudah mempunyai usaha bengkel sendiri dengan penghasilan lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Joko Saputra bin Pelangi sanggup memenuhi tanggung jawab setelah menikah baik terhadap Dwi Kartika Sari binti Purwo Hadi maupun kelak kepada anak yang lahir dalam perkawinannya;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan ayah kandung calon suami anak para Permohon, yang mengaku bernama Pelangi, yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pelangi sudah mengerti maksud para Pemohon menghidirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anaknya, Joko Saputra bin Pelangi, menikah dengan anak para Pemohon, Dwi Kartika Sari binti Purwo Hadi;
- Bahwa Pelangi tahu bahwa Dwi Kartika Sari binti Purwo Hadi saat ini baru berusia 16 tahun, 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa Pelangi sudah memahami penjelasan Hakim tentang resiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan) tahun, akan tetapi ia berharap anak para Pemohon bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain anak Pelangi sudah saling mencintai dengan Dwi Kartika Sari binti Purwo Hadi, keluarga kedua belah pihak juga sudah sepakat menikahkannya. Apalagi perihal tersebut sudah diketahui masyarakat setempat dan selain akan menjadi aib jika batal dilaksanakan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;
- Bahwa Pelangi berharap dengan pernikahan tersebut maka anaknya bisa membangun rumah tangga yang bahagia bersama dengan Dwi Kartika Sari binti Purwo Hadi;
- Bahwa pada saat ini Joko Saputra bin Pelangi sudah mempunyai usaha

Hal 6 dari 20 Hal. Pent.No.5/Pdt.P/2021/PA.Pnj



bengkel sendiri dengan penghasilan kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

- Bahwa Pelangi dan Nursehan Dahlan yakin Joko Saputra bin Pelangi sanggup memenuhi tanggung jawabnya baik sebagai suami maupun sebagai ayah dan Pelangi dan Nursehan Dahlan sebagai orangtua juga akan membimbing dan membantunya dengan cara membantu kebutuhan pokok rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : 6409023006590001 tertanggal 28-09-2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegeben, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, yang kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor: 6409026707730002 tertanggal 01-12-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegeben, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, yang kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon Nomor : 6409021209110006 tanggal 15-06-2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegeben, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, yang kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti (P.3);
4. Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dwi Kartika Sari binti Purwo Hadi Nomor 6409CLT1710201128484 tertanggal 27-10-2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam

Hal 7 dari 20 Hal. Pent.No.5/Pdt.P/2021/PA.Pnj



- Paser Utara, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegele, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, yang kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Joko Saputra Nomor 287/AKI-CS/PL/2002 tertanggal 12-07-2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Tenaga Kerja, Kabupaten Penajam Paser Utara, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegele, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, yang kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti (P.5);
 6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Joko Saputra Nomor : 6409042203960003 tertanggal 11-09-2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegele, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, yang kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti (P.6);
 7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 004 Waru, Tahun Pelajaran 2017/2018 Nomor Induk Siswa Nasional 0058719774, atas nama Dwi Kartika Sari binti Purwo Hadi, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 004 Waru, tertanggal 4 Juni 2018, Kabupaten Penajam Paser Utara, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegele, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, yang kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti (P.7);
 8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 12 Penajam Paser Utara, Tahun Pelajaran 2011/2012 Nomor Induk Siswa Nasional 9965815310, atas nama Joko Putra, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 12 Penajam Paser Utara, tertanggal 2 Juni 2012, Kabupaten Penajam Paser Utara, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegele, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, yang kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti (P.8);
 9. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa atas nama: Dwi Kartika Sari binti Purwo Hadi Nomor: 440/023/SKPKJ/XII/2020 tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Desember 2020 yang dilakukan oleh Andi Asriani Arief, dr.Sp.KJ. dokter spesialis kesehatan jiwa pada Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Aji Putri Botung Kabupaten Penajam Paser Utara, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegele, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, yang kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti (P.9);

10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Perkawinan atau Rujuk atas nama Dwi Kartika Sari binti Purwo Hadi Nomor: B.487/Kua.16.09.03/Pw.01/12/2020 tertanggal 22 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegele, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, yang kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti (P.10);

B. Bukti Saksi

1. **Sudarsono bin Suratin**, umur 38 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Dwi Kartika Sari binti Purwo Hadi, yang baru berusia 16 (enam belas) tahun 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa para Pemohon bermaksud akan menikahkan Dwi Kartika Sari binti Purwo Hadi dengan seorang lelaki bernama Joko Saputra bin Pelangi;
- Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara, akan tetapi ditolak dengan alasan anak Pemohon, Dwi Kartika Sari binti Purwo Hadi, masih dibawa umur dan belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon, Dwi Kartika Sari binti Purwo Hadi dengan Joko Saputra bin Pelangi sudah saling mengenal dan sudah berpacaran ± satu tahun lebih lamanya serta sudah sering pergi berduaan sehingga hubungan keduanya sangat erat;

Hal 9 dari 20 Hal. Pent.No.5/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
- Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
- Bahwa anak para Pemohon, Dwi Kartika Sari binti Purwo Hadi berstatus gadis dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suami berstatus bujang dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;

2. **Hanapiah bin Midong**, umur 41 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Dwi Kartika Sari binti Purwo Hadi, yang baru berusia 16 (enam belas) tahun 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa para Pemohon bermaksud akan menikahkan Dwi Kartika Sari binti Purwo Hadi dengan seorang lelaki bernama Joko Saputra bin Pelangi;
- Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara, akan tetapi ditolak dengan alasan anak Pemohon, Dwi Kartika Sari binti Purwo Hadi, masih dibawa umur dan belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon, Dwi Kartika Sari binti Purwo Hadi dengan Joko Saputra bin Pelangi sudah saling mengenal dan sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun lebih lamanya serta sudah sering pergi berdua sehingga hubungan keduanya sangat erat;
- Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada

Hal 10 dari 20 Hal. Pent.No.5/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;

- Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
- Bahwa anak para Pemohon, Dwi Kartika Sari binti Purwo Hadi berstatus perawan dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suami berstatus bujang dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;

Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Nomor 50 Tahun 2009, permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (absolute competentie) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan agar anak kandungnya yang bernama Dwi Kartika Sari binti Purwo Hadi diberi dispensasi untuk melangsungkan perkawinan yang sebelumnya telah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara, disebabkan anak para Pemohon sebagai calon mempelai wanita baru berusia 16 tahun, 9 (sembilan) bulan;

Hal 11 dari 20 Hal. Pent.No.5/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon yang bernama Dwi Kartika Sari binti Purwo Hadi masih berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensai Kawin, Hakim di dalam persidangan telah berupaya maksimal memberikan penasihatn terhadap para Pemohon agar mengurungkan niat para Pemohon untuk menikahkan anaknya dikarenakan anak para Pemohon masih dibawah umur, bahkan Hakim telah memberikan gambaran tentang resiko perkawinan yang dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga, namun para Pemohon tetap pada keinginannya tersebut karena keinginan tersebut berasal dari anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula menasihati anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon agar memahami resiko perkawinan dini, yaitu kemungkinan terhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak jika terjadi kehamilan pada usia dini, dampak ekonomi, social dan psikologi serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika pernikahan dilakukan di usia yang masih sangat muda, namun anak para Pemohon menyatakan tetap pada keinginannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda (P.1) sampai dengan (P.10), yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), (P.2), dan (P.3), yang telah ditandatangani dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, serta sesuai

Hal 12 dari 20 Hal. Pent.No.5/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, yang secara yuridis berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Penajam sebagai Peradilan yang berkompeten mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4), yang telah ditandatangani dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, serta sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Dwi Kartika Sari binti Purwo Hadi adalah anak perempuan yang lahir dari perkawinan para para Pemohon, lahir pada tanggal 11 Maret 2004, yang berarti baru berusia 16 tahun, 9 (sembilan) bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.5) yang telah ditandatangani dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, serta sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Joko Putra adalah anak laki-laki yang lahir dari perkawinan Pelangi dengan Nor Sehan, lahir pada tanggal 22 Maret 1996, yang berarti telah berusia 19 tahun lebih, dalam hal ini telah cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.6), yang telah ditandatangani dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, serta sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama Joko Saputra bin Pelangi adalah warga Negara Indonesia yang berstatus Belum Kawin;

Hal 13 dari 20 Hal. Pent.No.5/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.7) dan (P.8), yang telah ditandatangani dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, serta sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Dwi Kartika Sari telah lulus Sekolah Dasar dan Joko Saputra telah lulus Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.9), merupakan surat keterangan Dokter pemeriksaan kesehatan jiwa atas Dwi Kartika Sari yang menyatakan tidak ditemukan tanda/gejala gangguan jiwa yang bermakna dan dapat mengganggu aktivitas kehidupan sehari-hari, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti Dwi Kartika Sari dalam keadaan sehat dan tidak terindikasi adanya gejala gangguan jiwa untuk melansungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.10), berupa fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara, sehingga terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan alasan calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, keterangan mana merupakan fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta bersesuaian satu sama lainnya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis, keterangan para Pemohon dan anak para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, anak para Pemohon yang bernama Dwi Kartika Sari binti Purwo Hadi saat ini baru berusia 16 tahun 9 (sembilan) bulan dan berniat untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Joko Saputra bin Pelangi;
- Bahwa keduanya sudah berkenalan lama dan keluarga calon suami anak para Pemohon telah datang melamar;

Hal 14 dari 20 Hal. Pent.No.5/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua belah pihak keluarga khawatir apabila rencana perkawinan Dwi Kartika Sari binti Purwo Hadi dan Joko Saputra bin Pelangi tidak dilanjutkan untuk menunggu Dwi Kartika Sari binti Purwo Hadi berusia 19 (sembilias) tahun maka akan menjadi aib di tengah masyarakat dan menimbulkan konflik di tengah keluarga;
- Bahwa rencana keduanya untuk menikah terhalang karena ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah mempunyai pekerjaan tetap berupa usaha bengkel sendiri dengan penghasilan rata-rata setiap bulannya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan para Pemohon agar anak para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah meskipun usianya belum memenuhi usia kawin yang sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan usia minimum untuk kawin baik bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Usia tersebut menurut pembuat Undang-Undang untuk menjamin bahwa calon mempelai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dapat tercapai tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Khusus bagi calon mempelai wanita, diharapkan agar batas usia kawin tersebut dapat menekan laju angka kelahiran dan menurunkan resiko kematian bagi ibu dan anak, dengan demikian hak-hak anak lebih potensial terpenuhi dan dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua

Hal 15 dari 20 Hal. Pent.No.5/Pdt.P/2021/PA.Pnj



serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara ini, Hakim menilai bahwa anak para Pemohon, Dwi Kartika Sari binti Purwo Hadi, telah matang raganya, terbukti dari tanda-tanda fisik bahwa ia sudah 4 (empat) tahun mengalami haid. Selain itu, anak para Pemohon tersebut juga telah memenuhi kategori matang jiwanya, terbukti dengan fakta bahwa ia sehari-hari sudah terbiasa melaksanakan tugas-tugas ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah, dan lain-lain serta dengan pernyataannya bahwa ia dengan kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari siapapun sudah siap menjadi isteri bagi Joko Saputra bin Pelangi;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak para Pemohon, Dwi Kartika Sari binti Purwo Hadi, belum mencapai usia 19 (sembilas) tahun, namun secara substantif ia telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai perempuan. Karena itu, dari aspek usianya yang belum memenuhi batas minimal usia calon mempelai perempuan, pengadilan menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa perkawinan bagi umat muslim merupakan hak asasi yang mengandung nilai ibadah dan oleh karenanya, hak tersebut harus diberikan kepada yang memerlukannya demi menegakkan Sunnah Rasulullah (s.a.w), bahkan Allah (s.w.t) memerintahkan setiap insan untuk menikah yang dengannya diharapkan kehidupan sepasang suami istri itu kelak menjadi pasangan yang saling menopang dan saling memberi bantuan lahir batin antara satu sama lain hingga akhirnya kehidupan mereka menjadi berkecukupan dan berkemampuan dalam berbagai aspeknya, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya (QS. An-Nur [24]: 32) yang artinya sebagai berikut :

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.” (QS. An-Nur [24]: 32)

Menimbang, bahwa perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebahagiaan manusia yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana juga difirmankan Allah SWT dalam al Quran Surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut :

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*.

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Undang-Undang dengan tegas menilai bahwa perkawinan di bawah usia minimum akan membawa berbagai dampak negatif, sehingga meskipun calon mempelai sudah matang jiwa dan raganya, dispensasi kawin hanya dapat diberikan jika terdapat suatu keadaan mendesak yang dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih buruk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, hubungan anak para Pemohon dengan lelaki Joko Saputra bin Pelangi sudah sedemikian dekat dan keduanya telah sering pergi berdua. Karena kekhawatiran akan terjadinya hal-hal yang dilarang agama, hukum, dan adat kebiasaan maka kedua belah pihak keluarga telah sepakat untuk menikah. Bahkan telah dilakukan peminangan dan perihal tersebut telah diketahui masyarakat sekitar sehingga apabila ditangguhkan dikhawatirkan bisa menimbulkan konflik keluarga;

Menimbang, bahwa Hakim menilai kemajuan teknologi informasi telah memberi ruang bagi semakin bebasnya pergaulan muda-mudi. Selain itu, kontrol masyarakat pun semakin melemah, bahkan cenderung semakin permisif, sehingga dari waktu ke waktu berdampak semakin tingginya angka kehamilan di luar perkawinan yang sah, yang tentunya tidak sejalan dengan nilai yang dianut dalam kehidupan beragama dan ber hukum. Dalam konteks itulah Hakim menilai bahwa tindakan yuridis mencegah perkawinan anak para Pemohon dengan Joko Saputra bin Pelangi bisa menimbulkan *mudharat* terhadap semakin tumbuh suburnya perilaku sosial yang

Hal 17 dari 20 Hal. Pent.No.5/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpang, yang berdampak semakin menjauhnya generasi muda terhadap nilai-nilai agama dan hukum;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan hukum yang hidup di wilayah masyarakat muslim Kabupaten Penajam Paser Utara, perkawinan merupakan berkah dan rezeki, sehingga dilaksanakan dengan penuh sukacita bahkan menjadi simbol strata sosial. Karena itu, menanggukkan perkawinan dari jadwal yang telah disepakati kedua belah pihak keluarga merupakan aib yang bisa menimbulkan konflik. Atas dasar itu, Hakim menilai bahwa betapa pun perkawinan pada usia di bawah 19 (sembilan) tahun dapat menimbulkan sejumlah *mudharat*, akan tetapi khusus dalam perkara ini, *mudharat* yang dapat ditimbulkan jika perkawinan antara Dwi Kartika Sari binti Purwo Hadi dan Joko Saputra bin Pelangi ditanggukkan justru akan membawa *mudharat* yang lebih besar dan konkrit;

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut hukum, baik dalam tinjauan yuridis-normatif maupun dalam tinjauan utilitis, permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon, Dwi Kartika Sari binti Purwo Hadi, yang hingga penetapan ini dibacakan berusia 16 tahun, 9 (sembilan) bulan, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya, Joko Saputra bin Pelangi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dan anak para Pemohon, Dwi Kartika Sari binti Purwo Hadi, dapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Joko Saputra bin Pelangi, sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas hukum acara perdata yaitu beracara dikenakan biaya dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 89 Ayat (1) Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Hal 18 dari 20 Hal. Pent.No.5/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak para Pemohon bernama **Dwi Kartika Sari binti Purwo Hadi**, usia 16 (enam belas) tahun 9 (sembilan) bulan, untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Joko Saputra bin Pelangi**;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 519.000,00 (lima ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil'Ula 1442 Hijriyah, oleh Baso Abbas Mulyadi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Endang Puji Astuti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

Baso Abbas Mulyadi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Endang Puji Astuti, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya Proses (ATK) Rp 50.000,00

Hal 19 dari 20 Hal. Pent.No.5/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp 400.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 9.000,00</u>
J u m l a h	Rp 519.000,00

(lima ratus sembilan belas ribu rupiah)